



KABUPATEN KUDUS

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KANDANGMAS
141/02/ 2020**

**TENTANG
PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)
DESA KANDANGMAS KECAMATAN DAWÉ
KABUPATEN KUDUS**

KEPALA DESA KANDANGMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa maka dipandang perlu menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Kandangmas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kandangmas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Tahun 2020;

KEDUA : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Sekretaris Desa selaku koordinator PPKD mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDesa;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa dan rancangan perubahan APBDesa;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa, dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
 - d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Perbekel tentang penjabaran APBDesa dan perubahan penjabaran APBDesa;
 - e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan tugas lain yaitu;
 - f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
 - g. Melakukan Verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
 - h. Melakukan Verifikasi terhadap RAK Desa; dan
 - i. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa;
2. Kaur dan Kasi sebagai pelaksana kegiatan anggaran mempunyai tugas:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa sesuai bidang tugasnya;

- b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL, sesuai bidang tugasnya;
- e. menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
- f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;

KETIGA : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Sebagaimana diiktum KESATU Melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa dibantu oleh PKPKD;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangmas
Pada 3 Januari 2020



KEPALA DESA KANDANGMAS

TEMBUSAN :

1. Bupati Kudus;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kudus;
4. Camat Dawe;
5. Ketua BPD Kandangmas

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Kandangmas
Nomor : 141 /02 / 2020
Tanggal : 3 Januari 2020

PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)
DESA KANDANGMAS
KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1	BUDHI SUTRISNO	Plt. Sekretaris Desa	Koordinator PPKD
2	BUDHI SUTRISNO	Kasi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan dengan Bidangny
3	SURIPNO SUNANTO	Kasi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan dengan Bidangny
4	ISTIANAH	Kasi Pelayanan	Pelaksana Kegiatan dengan Bidangny
5	ISWANTO	Kaur Tata Usaha dan Umum	Pelaksana Kegiatan dengan Bidangny
6	MASMINAH	Kaur Keuangan	Pelaksana Kegiatan dengan Bidangny
6	JAMYADI	Kaur Perencanaan	Pelaksana Kegiatan dengan Bidangny

KABUPATEN KUDUS
KECAMATAN DAWE
KEPALA DESA
KANDANGMAS
H. SHOFWAN